

ABSTRAK

NAYATULLAH. 105251105418. 2022. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Belum Panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Studi Prodak Pertanian Cengkeh).* Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Mega Mustika.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Belum Panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Studi Prodak Pertanian Cengkeh).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari tanggal 14 februari s/d 14 April 2022. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan diperkaya oleh data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis datanya dilakukan melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli hasil pertanian cengkeh sebelum panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, praktik jual beli antara petani dengan pedagang setelah tampak jelas buahnya dan sudah siap panen sesuai dengan hukum fiqih muamalah yaitu hukumnya boleh dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari. Karena pada dasarnya dalam kaidah fiqih dikatakan segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Jual Beli, Produk Pertanian.